

**PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SMKN 2 KURIPAN
MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PERLINDNGAN HUKUM**

Sudirman

Kepala SMKN 2 Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi,

Email koresponden: man.sudir437@gmail.com

Abstrak

Guru profesional merupakan aset bangsa yang harus selalu meningkatkan kompetensinya. Guru memiliki peran sentral dalam meningkatkan potensi peserta didik agar memiliki karakter yang baik. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru sering ditudaing dan dipersalahkan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, seperti tindak kekerasan kepada peerta didiknya. Akibatnya guru diperlakukan secara sewenang-wenang oleh berbagai pihak dan tidak jarang divonis telah melakukan tindak kriminalisasi terhadap pesrta didiknya. Apabila kondisi seperti ini tidak diindahkan dan terus berlanjut maka akan dapat mengganggu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk menghindari hal tersebut sangat perlu diadakan sebuah penelitian bagaimana upaya meningkatkan profesional guru melalui kegiatan sosialisasi dan perlindungan hukum, khususnya bagi guru yang bertugas di SMKN 2 Kuripan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian tindakan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan dan menjelaskan apa yang menjadi objek dari penelitian, lalu setelah itu juga menjadi bahan sosialisasi kepada guru SMKN 2 Kuripan untuk diketahui dan dilaksanakan. Berdasarkan pembahasan ditemukan bahwa guru akan meningkat profesionalitasnya, apabila dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan perlindungan hukum kepada guru. Sosialisasi dan perlindungan hukum bagi guru dalam meningkatkan keprofesionalnya, sekolah harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti PGRI, POLRI, Instansi Pemerintah, dan Badan Hukum lainnya.

Kata Kunci: Guru Profesional, Kegiatan Sosialisasi, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Keberadaan Guru dalam memanusiakan manusia belum dapat tergantikan oleh sebuah teknologi yang canggih sekalipun. Guru merupakan garda terdepan dalam pembangunan manusia seutuhnya. Tanpa keberadaan guru yang senantiasa memberikan pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan bimbingan tentu pembangunan manusia yang berkarakter akan menemui kendala dan tujuan pendidikan nasional juga tidak dapat tercapai dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri keberadaan guru yang profesional, yakni guru yang dapat membimbing dan mengarahkan peserta didiknya secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian karakter peserta didik. Di sekolah guru yang profesional dapat menggantikan posisi orang tua di rumah dalam hal pembinaan mental dan karakter peserta didik. Kita dapat bayangkan seandainya tidak ada guru di dunia ini, bagaimana jadinya pembangunan mental dan karakter peserta didik, tentu sangatlah sulit para orang tua memberikan pendidikan kepada putra-putrinya dalam hal membangun mental dan karakternya. Oleh karena itu, tugas guru menjadi sangatlah penting di dunia pendidikan dalam hal memberikan pendidikan, pengajaran dalam membina dan membangun karakter unggul peserta didik.

Aspek pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan terdiri dari beberapa komponen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan rambu-rambu bahwa komponen dalam pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, konten pendidikan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah komponen pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang lebih penting adalah komponen pendidik. Pendidik atau di tengah-tengah masyarakat disebut guru. Guru merupakan manusia biasa akan tetapi di tengah-tengah masyarakat sering sekali di posisikan sangat istimewa, terlebih oleh masyarakat yang berdomisili di pedesaan. Guru sering diposisikan sebagai seorang yang serba bisa, dijadikan sebagai tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, seorang guru sering sekali menduduki jabatan rangkap di desanya. Guru bisa menjadi imam masjid, kepala dusun, ketua RT, dan ketua-ketua kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Menurut Daud Yusuf sebagaimana dikutip oleh Mahfuddin, guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu tugas profesional, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Tiga tugas ini erat kaitannya dengan proses pendidikan dan pembangunan manusia. Tiga tugas yang sangat penting ini tentulah dapat dilaksanakan oleh guru yang profesional. Untuk mencapai tingkat keprofesionalan guru yang tinggi sangat diperlukan berbagai kegiatan seperti kegiatan

Sudirman

Peningkatan Profesionalisme Guru Smkn 2 Kuripan Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Perlindungan Hukum

Peningkatan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB). PKB dapat dirancang dengan berbagai kegiatan yang mendukung seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Di dalam kegiatan MGMP juga dapat diberikan Sosialisasi dan Perlindungan Hukum untuk guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Jumlah guru yang melaksanakan tugas di SMKN 2 Kuripan berjumlah 116 orang guru, terdiri dari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Guru Tidak Tetap (GTT) atau tenaga honorer. Jumlah guru yang berstatus PNS/ASN adalah 56 orang dan yang berstatus GTT sebanyak 60 orang. Mereka ini dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya dituntut mampu profesional. Tuntutan ini menjadi catatan penting lebih-lebih dewasa ini sering terjadi tindak kekerasan dan perundungan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh peserta didik dan guru, yang berujung pada kasus hukum, baik itu hukuman disiplin dan kasus hukum lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah tindakan nyata, yakni melalui kegiatan sosialisasi dan perlindungan hukum, maka guru akan dapat meningkatkan profesionalnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didiknya agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan data *Internatinal Center for Reseach on Women* (ICRW) pada tahun 2015 mencatat sebesar 84 persen siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami tindak kekerasan di sekolah. Sebanyak 45 persen siswa dan 22 persen siswi mengaku bahwa guru atau petugas sekolah pernah melakukan tindak kekerasan dan 75 persen siswa pernah melakukan tindak kekerasan di sekolah (Sukiman, 2016). Sejumlah guru telah dituding melakukan tindak kekerasan yang akhirnya dikriminalisasikan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Undang-undang ini seolah-olah telah mejadi jebakan dan menyandera guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan Hak Azasi Manusia (HAM) yang keablasan pasca bergulirnya arus reformasi (Mochamad Manshur).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan laporan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di NTB mencapai 241 kasus hingga akhir tahun 2020. Untuk menekan kasus ini tidak membengkak pada tahun-tahun berikutnya sangat diperlukan berbagai upaya untuk dapat menekan perkembangan kasus kekerasan ini. Salah satu upaya di dunia pendidikan adalah dengan meningkatkan profesional guru melalui kegiatan sosialisasi dan perlindungan hukum dalam melaksanakan pendidikan di tempat tugasnya.

Pendidikan merupakan sebuah usaha dalam memanusiakan peserta didik yang dalam penyelenggaraannya tidak dapat lepas dari berbagai permasalahan untuk dapat meningkatkan profesional guru itu sendiri. Permasalahan-permasalahan yang dapat menimpa dunia pendidikan dalam penyelenggaraannya dapat berupa permasalahan dari aspek hukum, aspek sosial kemasyarakatan, aspek sosial budaya, aspek keagamaan, aspek ekonomi, aspek sosial politik, dan aspek pengajaran itu sendiri. Dari sekian banyak permasalahan tersebut untuk dapat meningkatkan profesional guru, tulisan ini difokuskan untuk membahas problema hukum yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru yang profesional. Profesionalitas guru menjadi bagian yang sangat penting dan menarik untuk dibahas dan dibicarakan akhir-akhir ini di tengah-tengah terjadinya peningkatan kasus tindak kekerasan terhadap anak didik dewasa ini. Maka tulisan ini merumuskan satu permasalahan yakni bagaimana meningkatkan profesionalisme guru dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi dan perlindungan hukum di SMKN 2 Kuripan? Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan tindakan sekolah berupa sosialisasi dan memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan tulisan yang membahas tentang peningkatan profesionalisme guru melalui kegiatan sosialisasi dan perlindungan hukum di SMKN 2 Kuripan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan (*Action Research*). Penelitian tindakan adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Dalam prosesnya, pihak-pihak yang terlibat saling mendukung satu sama lain, dilengkapi dengan fakta-fakta, dan mengembangkan kemampuan analisis (Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 1999).

Karena penelitian ini menggunakan penelitian tindakan berbagai data, baik itu data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari tempat penelitian di kumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban atau penjelasan terhadap peningkatan profesionalisme guru melalui kegiatan sosialisasi dan perlindungan hukum.

Pembahasan

Guru Profesional dan Kode Etik Guru

Guru profesional merupakan salah satu komponen penting pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Dalam rangka mencapai tujuan

Sudirman

Peningkatan Profesionalisme Guru Smkn 2 Kuripan Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Perlindungan Hukum

Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya maka sangat dibutuhkan peran pendidik atau guru yang profesional. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu profesional guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional, maupun internasional (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2004).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Karena tugas utama guru sangat kompleks dan beragam, maka diperlukan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru untuk mejadikan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Guru profesional dituntut untuk memiliki standar kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah. Komponen standar kompetensi guru terdiri dari tiga standar yakni 1) Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan, 2) Komponen Kompetensi Akademik/ Vokasional sesuai materi pembelajaran, dan 3) Komponen Pengembangan Profesi. Tiap-tiap komponen kompetensi memiliki seperangkat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Selain tiga komponen kompetensi tersebut, guru profesional sebagai pribadi yang utuh harus juga memiliki sikap dan kepribadian yang positif . sikap dan kepribadian tersebut senantiasa melekat pada setiap komponen kompetensi yang menunjang profesi guru.

Secara keseluruhan Standar Kompetensi Guru adalah sebagai berikut: Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan terdiri atas sub komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran dan sub komponen kompetensi wawasan kependidikan. Sub komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran terdiri atas: 1) menyusun rencana pembelajaran, 2) melaksanakan pembelajaran, 3) menilai prestasi belajar peserta didik, 4) melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian belajar peserta didik. Sub komponen kompetensi wawasan kependidikan terdiri atas: 1) memahami landasan kependidikan, 2) memahami kebijakan pendidikan, 3) memahami tingkat perkembangan siswa, 4) memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajarannya, 5) menerapkan kerja sama dalam pekerjaan, dan 6) memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam

pendidikan. Komponen Kompetensi Akademik/ Vokasional adalah menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran. Dan Komponen Kompetensi Pengembangan Profesi adalah mengembangkan profesi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menegaskan untuk menjadi guru yang profesional diwajibkan memiliki kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki untuk menjadi guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Untuk mewujudkan guru profesional, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah merumuskan kode etik guru Indonesia sebagai berikut: 1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, 2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, 4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar, 5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, 6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan mutu dan martabat profesinya, 7) Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial, 8) Guru secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian, 9) Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Sudirman

Peningkatan Profesionalisme Guru Smkn 2 Kuripan Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Perlindungan Hukum

Meningkatkan Profesionalisme Guru SMKN 2 Kuripan Melalui Kegiatan Sosialisasi Hukum dan Perundang-undangan

Kegiatan sosialisasi tentang hukum dan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas guru diberikan kepada 116 orang guru di SMKN 2 Kuripan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap hukum dan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas guru.

Data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan para guru sebanyak sampel sejumlah 30 persen, yakni 35 orang guru dari jumlah total 116 orang guru, sebelum dilaksanakan tindakan sosialisasi, mereka rata-rata menjawab belum memahami tentang hukum dan perundang-undangan tentang guru dan tugasnya. Hanya 2 persen saja dari sampel yang diwawancarai yang menjawab cukup paham tentang hukum dan perundang-undangan guru dalam melaksanakan tugasnya.

Melihat kenyataan ini maka sekolah melaksanakan tindakan dengan sebuah kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum bagi guru-guru dalam meningkatkan pemahamannya untuk menjadi guru yang profesional sebanyak 116 orang dengan melibatkan PGRI, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Praktisi Hukum, dan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Materi Sosialisasi dirancang sedemikian rupa dengan penerapan strategi pembelajaran orang tua (*Andragogy*). Adapun materi sosialisasinya berkaitan dengan pemahaman terhadap beberapa Undang-undang sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Selain dari materi-materi tersebut, peserta juga diberikan tambahan wawasan yang menyangkut tugas guru profesional dalam menciptakan pendidikan ramah anak dan ramah lingkungan agar tidak terjadi tindak kekerasan dan perundungan terhadap peserta didik yang berakibat fatal dalam proses penegakan hukum. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat sekolah bertempat di SMKN 2 Kuripan.

Materi sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada materi ini diberikan tentang pertimbangan perubahan Undang-undang tersebut sebagai berikut: a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. b) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c) bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. d) bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjelasan perubahan UU Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Materi selanjutnya dalam kegiatan sosialisasi guna meningkatkan profesionalisme guru di SMKN 2 Kuripan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pada materi ini disosialisasikan pokok-pokok isi dari Undang-Undang dan PP tersebut yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional. Selain dari materi tersebut, juga guru diberikan materi sosialisasi tentang wawasan pendidikan ramah anak dan ramah lingkungan.

Sudirman

Peningkatan Profesionalisme Guru Smkn 2 Kuripan Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Perlindungan Hukum

Hasil yang diperoleh setelah diadakan tindakan kegiatan sosialisasi kepada guru-guru SMKN 2 Kuripan yang berjumlah 116 sangat signifikan, setelah dilaksanakan evaluasi dengan menyebarkan *ceklist angket* yang berisi pertanyaan bagaimana kepuasan dan pemahaman Saudara terhadap materi sosialisasi? Seberapa besar yakni mencapai 10 persen dari peserta sosialisasi menjawab **sangat** puas dan **sangat** memahami isi materi perundang-undangan yang di sosialisasikan, sebanyak 89 persen yang menjawab **baik** kepuasan dan **baik** dalam memahami materi yang disosialisasikan kepada mereka, dan hanya 1 persen yang menjawab **cukup** memuaskan dan **cukup** memahami dari keseluruhan peserta sosialisasi yang berjumlah 116 orang guru di SMKN 2 Kuripan. Dengan perolehan data tersebut di atas, maka sangat dimungkinkan profesionalisme guru-guru di SMKN 2 Kuripan akan lebih baik dari sebelum diadakan tindakan yaitu Profesionalisme guru dapat meningkat. Setelah memperoleh hasil dari tindakan yang dilakukan ada gambaran yang akan terjadi ke depan, yakni terjadi peningkatan profesional guru di SMKN 2 Kuripan. Guru yang mengetahui tugas tanggung jawab dan fungsinya sebagai guru yang akan memberikan layanan dengan prima kepada peserta didik. Pemahaman terhadap berbagai bentuk peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang dan sanksi hukum yang dapat menimpa guru bila melakukan tindakan kekerasan, membuat guru harus berhati-hati dalam menangani peserta didiknya. Sekolah ramah anak dan ramah lingkungan akan selalu dikembangkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Meningkatkan Profesionalisme Guru SMKN 2 Kuripan Melalui Perlindungan Hukum

Tugas menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia di sisi Tuhan Yang Mahaesa. Sudah sepatutnyalah guru dalam melaksanakan tugas yang mulia ini diberikan perlindungan. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak pihak yang dilindungi (Fajaruddin, 2014, h. 31). Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru juga telah dijamin diberikan perlindungan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ayat (1) mengatur sebagai berikut: “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.” Perlindungan bagi guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya merupakan perintah Undang-Undang (Endang Komara, 2016, h. 152). Selain itu pula rumusan Undang-Undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Perlindungan guru dalam

ayat (2) pasal ini meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (Harun, 2016, h. 76).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 39 ayat (2) diatur bahwa bentuk-bentuk perlindungan terhadap guru meliputi empat aspek, yaitu: 1) meliputi perlindungan hukum, 2) perlindungan profesi, 3) perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan 4) perlindungan pengakuan atas kekayaan intelektual.

Akhir-akhir ini banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak, baik dilakukan oleh orang tua, guru, atau anak itu sendiri. Dalam proses pendidikan di sekolah pun terjadi bullying, perundungan, dan bahkan tindak kekerasan. Tindakan-tindakan tersebut tentu dapat mengganggu proses pembangunan manusia atau dapat mengganggu pendidikan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat ada 241 kasus tindak kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu terakhir 2020, baik itu terjadi di lingkungan rumah tangga dan sekolah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta konsekuensi hukuman yang akan diterima oleh pelaku tindak kekerasan membuat seseorang harus berhati-hati dalam memberlakukan anak termasuk penanganan kasus anak yang bermasalah di sekolah. Agar jangan sampai terjadi sanksi hukum yang dapat memberatkan pelaku terhadap kekerasan anak, maka sangat diperlukan kegiatan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut.

Kejadian serupa pun tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah. Guru yang diberi tugas profesional mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai, serta mengevaluasi anak didiknya juga harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Banyak kejadian yang tidak bisa dihindari oleh tenaga guru, yang dalam rangka mendisiplinkan anak terjadi juga tindak kekerasan, misalnya memukul, menjewer, menendang dan memperlakukan anak tidak sesuai dengan etika pendidikan. Terhadap tindakan berlebihan yang dilakukan oleh guru, penulis berpikir tidak masalah kalau kasus seperti ini di bawa ke ranah hukum untuk diproses secara hukum. Akan tetapi, ada permasalahan sepele dengan batas-batas kewajaran, tidak sampai melukai dan membahayakan anak didiknya, guru memberikan hukuman disiplin kepada anak didiknya. Lantas karena salah menafsirkan makna pasal dan ayat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, guru dituntut dan dilaporkan ke Polisi oleh orang tua atau keluarga anak tersebut, bahwa guru yang telah memberikan hukuman disiplin terhadap anak tersebut telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak kekerasan terhadap anak.

Sudirman

Peningkatan Profesionalisme Guru Smkn 2 Kuripan Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Perlindungan Hukum

Perlakuan terhadap pendisiplinan anak didik yang masih dalam batas-batas kewajaran namun dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum membuat guru di sekolah menjadi acuh tidak acuh atau cuek dalam mendisiplinkan anak didiknya. Hal ini mereka lakukan karena takut dilaporkan ke pihak berwajib oleh para orang tua atau keluarga anak didiknya. Jika ini terjadi maka sulit rasanya didapatkan guru yang berdedikasi, yang dapat memberikan pendidikan yang baik terhadap anak didik. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya sebagai tenaga pendidik yang profesional.

Dari 116 orang guru yang bertugas di SMKN 2 Kuripan, hampir sebagian besar mereka ragu dalam bertindak untuk mendisiplinkan anak. Sekitar 87 persen guru memberikan tanggapan bahwa mereka ragu dan bahkan tidak peduli dengan kasus penanganan anak didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Alasannya cukup sederhana, mereka takut dituntut oleh orang tua atau pihak keluarga peserta didik. Sementara untuk perlindungan hukum terhadap mereka masih kabur dan belum jelas. Terhadap permasalahan ini lalu sekolah mengambil langkah-langkah kongret dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Langkah-langkah yang diambil oleh sekolah berupa tindakan memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas mereka. Perlindungan hukum yang diberikan kepada guru di SMKN 2 Kuripan berupa: 1) bekerja sama dengan organisasi profesi guru yakni PGRI untuk membantu penyelesaian kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh guru dalam rangka mendisiplinkan anak didik, 2) menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian untuk dapat memberikan perlindungan hukum, 3) menjalin hubungan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 4) menjalin hubungan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Mataram, 5) menjalin hubungan kerja sama dengan Ombusmen Perwakilan NTB di Mataram.

Setelah sekolah memberikan jaminan dan meyakinkan para guru terhadap perlindungan hukum guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, maka terjadi perubahan sikap guru dalam menangani kasus anak didik. Angket yang disebarkan kepada 116 orang guru di SMKN 2 Kuripan menunjukkan terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap tindakan profesional guru dalam menangani kasus pelanggaran tata tertib sekolah setelah diberikan kepastian jaminan perlindungan hukum kepada mereka. Data menunjukkan 106 guru menyatakan sudah tidak ragu lagi melakukan tindakan pendisiplinan anak didik, sejauh masih dalam rambu-rambu pendidikan, 10 orang guru masih perlu diberikan keyakinan terhadap

perlindungan hukum yang akan diberikan kepada mereka dalam menangani permasalahan peserta didik di sekolah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap guru dapat meningkatkan profesionalisme guru.

Kesimpulan

Terjadi peningkatan profesionalisme guru yang sangat signifikan setelah diberikan tindakan kegiatan sosialisasi hukum dan perlindungan hukum kepada para guru. Guru yang profesional memiliki kewajiban dalam pemenuhan standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru meliputi standar pedagogik, standar kepribadian, standar sosial, dan standar profesional. Dengan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru profesional, yakni guru yang harus memiliki seperangkat kompetensi tersebut, maka guru dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 tentang Guru, serta guru diberikan jaminan dan kepastian perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dengan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didik.

Diperlukan langkah-langkah kongkret dalam memberikan perlindungan hukum kepada guru, seperti menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga bantuan hukum, pihak kepolisian, dan pihak kejaksaan agar guru tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dalam mendidik peserta didik menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila.

Sudirman

Peningkatan Profesionalisme Guru Smkn 2 Kuripan Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Perlindungan Hukum

Daftar Pustaka

- Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 1999, *Penelitian Tindakan (Action Research)*, Jakarta.
- Direktorat Tenaga Kependidikan, 2004, *Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta.
- Fajaruddin, 2014, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Fornografi*”, *Varia Justicia*, Vol. 10 Nomor 2 Oktober.
- Harun, 2016, “*Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif*”. *Jurnal Law and Justice* Vol. 1 No. 1 Oktober.
- Komara, Endang, 2016, “*Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*”, *Mimbar Pendidikan*, 1 (2) September.
- Mahfuddin, Azis, 2013, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Rizqi, Bandung.
- Mansur, Mochamad, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak*”, *Suara Bojonegoro*, Sabtu, 26 November.
- Mulyasa, E., 2004, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.